

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kab. Balangan adalah salah satu kab yang berada di Kalimantan Selatan dan memiliki Semboyan: “sanggam” yang artinya kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat¹, wilayah Balangan yang luasnya mencapai 1.828 km². Bujur 114°50'31 sd 115°50'24 BT dan 2°1'31 sd 2°35'58 Secara geografis Kabupaten Balangan terletak di Lintang Selatan yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena letaknya yang strategis di sepanjang jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Balangan mempunyai peluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan pemudik dari Banjarmasin menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Gunung Hauk merupakan puncak gunung tertinggi di Kabupaten Balangan dengan ketinggian mencapai 1325 MDPL. Secara administratif, Gunung Hauk berada di Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi.²

¹Web Dari Kabupaten Balagan “Profil Kabupaten Balangan,” Www.Balangan.Go.Id, <https://Kalsel.Bpk.Go.Id/>, T.T., Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023, <https://Kalsel.Bpk.Go.Id/Profil-Kabupaten-Balangan/>.

²“Kabupatenbalangan,”Www.Balangan.Go.Id,https://Id.M.Wikipedia.Org/wiki/Kabupaten_Balangan, T.T., Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023, https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Balangan.

Adapun batas wilayah kabupaten Balangan

Utara	Kabupaten Tabalong
Selatan	Hulu Sungai Tengah
Timur	Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Barat	Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 1 - batas wilayah kabupaten balangan.

Paringin adalah ibu kota kabupaten Balangan, Paringin terletak di tepi sungai Balangan dan berjarak 202 km dari Kota Banjarmasin (ibu kota provinsi Kalimantan Selatan). Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah administratif 1.819,75 km² dan terdiri dari delapan kecamatan, tiga kelurahan, dan 154 permukiman. Kecamatan Halong yang mempunyai luas wilayah 659,84 km² merupakan kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan Lampihong yang mempunyai luas wilayah 96,96 km² merupakan kecamatan terkecil.

1. Profil Kecamatan Halong

Halong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 25 kilometer dari kota kabupaten Balangan dan 194 kilometer dari ibu kota provinsi Banjarmasin.

Kecamatan Halong berbatasan dengan Kabupaten Tabalong di utara, provinsi Kalimantan Timur, dan kabupaten Baru Kota di timur.³ Kecamatan halong memiliki 23 desa dan kec halong juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Balangan yaitu 22 029,00 jiwa di tahun 2019 berkurang di tahun 2020 menjadi 20 430,00, jiwa dan berkurang lagi di tahun 2021 menjadi 20 608,00 jiwa.⁴

2. Profil Kecamatan Juai

Kecamatan Juai berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (sebelah sebelah Timur Kecamatan utara), dan Halong, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Awayan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Paringin.

Secara geografis, Kecamatan Juai terletak pada lingkup koordinat 2°01'37"sampai dengan 2°35'58" Lintang Selatan dan 114°50'24" sampai dengan 115°50'24" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Juai seluas 386,88 km² atau 21 persen dari luas wilayah Balangan.⁵

3. Profil Kecamatan Paringin

³“Halong, Balangan,” <https://id.m.wikipedia.org>, T.T., Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Halong,_Balangan.

⁴Wab Dari Kabupaten Balagan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (Statistics of Balangan Regency), “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2020-2022,” <https://balangankab.bps.go.id/indicator/12/5/1/jumlah-penduduk.html>, 2022 2020, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023, <https://balangankab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html>.

⁵Roy Suryanto, “Kecamatan Juai dalam Angka Juai Subdistrict in Figures 2023kecamatan Juai Dalam Angka Juai Subdistrict In Figures 2023,” Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Ling Lyng Fitrotun Nasiha, Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics Of Balangan Regency, 2023).

Kabupaten Balangan juga memiliki ibu kota yaitu Paringin sebagai ibukotanya. Paringin berjarak 202 kilometer dari Kota Banjarmasin dan terletak di tepi Sungai Balangan.⁶

Kecamatan Paringin terletak pada koordinat $2^{\circ}20'59.14^{\circ}$ sd $2^{\circ}11'36^{\circ}02^{\circ}$ sd $2^{\circ}11'36^{\circ}02^{\circ}$ LU dan $115^{\circ}23'38.60^{\circ}$ s/d $115^{\circ}33'1,81^{\circ}$ BT. Kecamatan Paringin mempunyai luas 100,04 km arau 5,33% meter persegi luas wilayah kabupaten Paringin adalah:

Perbatasan pada wilayah utara adalah Kabupaten Tabalong.

- a. Perbatasan pada wilayah Timur adala Kecamatan Juai.
- b. Perbatasan pada wilayah Selatan adalah Kecamatan Paringin Selatan.
- c. Perbatasan Barat adalah Kecamatan Lampihong.⁷

4. Profil Kecamatan Paringin selatan

Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Paringin Selatan memiliki Luas wilayah 96,96 kilometer Persegi. Desa/kelurahan terluas, Desa Batu Piring, menempati 24,71 persen dari total luas wilayah Kecamatan Paringin Selatan, sedangkan Desa Bungin terkecil dengan luas 3,10 kilometer persegi atau hanya 3,57 persen. Pada tahun 2021, sex rasio Kecamatan Paringin Selatan sebesar 100,87. Berdasarkan angka tersebut, terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap

⁶https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Paringin,_Balangan Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2023.

⁷Roy Suryanto, "Kecamatan Paringin dalam Angka Paringin Subdistrict in Figures 2023," Dalam *Kecamatan Paringin dalam Angka 2023.Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Zuhrotur Rofiah, Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics Of Balangan Regency, 2023), <https://Balangankab.Bps.Go.Id>.

100 penduduk perempuan.

Berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kabupaten Balangan Semester II 2021, wilayah Kecamatan Paringin Selatan berjumlah 15.523 jiwa dengan rincian laki-laki 7.795 orang dan perempuan 7.728 jiwa. Pada tahun 2021, Sex Ratio Kabupaten Paringin Selatan sebesar 100,87. Berdasarkan angka tersebut, terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.⁸

5. Profil Kecamatan Lampihong

Terdapat delapan kecamatan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk Kecamatan Lampihong. Kecamatan ini mempunyai dua puluh tujuh desa. Wilayah yang merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Balangan ini luasnya kurang lebih 96,96 kilometer persegi.

Berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kabupaten Balangan Semester II 2022, Kecamatan Lampihong berjumlah 19.177 jiwa, dengan rincian laki-laki 9.763 jiwa dan perempuan 9.414 jiwa. Pada tahun 2022, Sex Ratio Kecamatan Lampihong menjadi 103,71. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 103–104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.⁹

⁸Roy Suryanto, “Kecamatan Paringin Selatan dalam Angka Paringin Selatan Subdistrict in Figures 2022,” Dalam *Kecamatan Paringin Selatan dalam Angka 2022.Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Helyna, Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics of Balangan Regency, 2022), <https://Balangankab.Bps.Go.Id>.

⁹Roy Suryanto, “Kecamatan Lampihong dalam Angka Lampihong Subdistrict in Figures 2023,” Dalam *Kecamatan LLampihong dalam Angka 2023.Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti, Bps

6. Profil Kecamatan Awayan

Luas wilayah Kecamatan Awayan adalah 142,57 kilometer persegi. Dusun terbesar, Dusun Tundakan, menempati 10,17 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Awayan, sedangkan Desa Awayan merupakan dusun terkecil yang hanya mencakup 1,40 persen dari total luas wilayah kabupaten 2,00 kilometer persegi.

Berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kabupaten Balangan Semester II 2022, Kecamatan Awayan berjumlah 14.366 jiwa, dengan rincian laki-laki 7.274 orang dan perempuan 7.092 orang. Pada tahun 2022, rasio gender di Kecamatan Awayan sebesar 102,57. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.¹⁰

7. Profil Kecamatan Tebing Tinggi

Kecamatan Tebing Tinggi memiliki luas wilayah sebesar 257,25 kilometer persegi. Desa Dayak Pitap yang menempati 31,12% dari total luas wilayah Kabupaten Tebing Tinggi merupakan desa/kelurahan terluas. Dengan luas 5 kilometer persegi atau hanya 1,94 persen luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Simpang Nadung dan Desa Gunung Batu merupakan yang terkecil..

Berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kabupaten Balangan Semester

Kabupaten Balangan (Paringin Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics of Balangan Regency, 2023). <https://Balangankab.Bps.Go.Id>.

¹⁰Roy Suryanto, "Kecamatan Awayan dalam Angka Awayan Subdistrict In Figures 2023," Dalam *Kecamatan Awayan dalam Angka 2023.Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Muhammad Rizky Perdana, Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics of Balangan Regency, 2023) <https://Balangankab.Bps.Go.Id>.

II Tahun 2022, Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.235 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.657 jiwa dan perempuan 3.578 jiwa. Pada tahun 2022, Sex Ratio Kabupaten Tebing Tinggi menjadi 102,21. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 102–103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.¹¹

8. Profil Kecamatan Batumandi

Salah satu dari 8 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Balangan adalah Kecamatan Batumandi yang berada di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Sublokal Batumandi mempunyai luas 147,96 km² yang terdiri dari delapan belas Desa.

Di sebelah utara kecamatan terletak batas wilayah Kecamatan Batumandi. Paringin Selatan dan Lampihong, berbatasan dengan kecamatan. Awayan, sebelah barat kabupaten dan kecamatan Hulu Sungai Utara, dan sebelah selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah.¹²

Berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kabupaten Balangan Semester II 2022, terdapat 19.490 jiwa yang bertempat tinggal di Kecamatan Batumandi, dengan rincian laki-laki 9.929 jiwa dan perempuan 9.561 jiwa. Pada tahun 2022, sex rasio di Kecamatan Batu Mandi menjadi 103,85. Berdasarkan angka tersebut,

¹¹Roy Suryanto, —Kecamatan Tebing Tinggi dalam Angka Tebing Tinggi Subdistrict in Figures 2023, | Dalam *Kecamatan Tebing Tinggi dalam Angka 2023 (1).Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Muhammad Ihsan, A.Md.Stat., Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics of Balangan Regency, 2023).

¹²<http://KuaBatumandi.Blogspot.Com/P/Profil.Html?M=1> Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2023.

terdapat 103 hingga 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.¹³

B. Penyajian data.

No	Kecamatan	Informasi	Mengetahui	Perizinan
1	Halong	Dari 15 orang kandidat wawancara hanya 8 orang yang bisa diwawancarai dan 9 lainnya menolak untuk diwawancarai	Dari hasil wawancara warga yang menjual BBM eceran tidak mengetahui tentang Undang Undang minyak bumi dan gas tersebut	Dari 8 orang narasumber hanya 1 orang yang telah memiliki izin dan 7 orang lainnya tidak memiliki izin dengan alasan mahal biaya penanganan perizinan.
2	Juai	Di kecamatan ini peneliti	Dari hasilnya wawancara menyatakan	Penjual yang menggunakan botol dan pertamini tidak

¹³Roy Suryanto, "Kecamatan Batu Mandi Subdistrict dalam Angka Batu Mandi Subdistrict Subdistrict in Figures 2023," Dalam *Kecamatan Batu Mandi Dalam Angka 2023.Pdf*, Ed. Oleh Dyah Lusiyanti dan Novia Arum Pratiwi, Bps Kabupaten Balangan (Paringin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Bps-Statistics of Balangan Regency, 2023), <https://Balangankab.Bps.Go.Id>.

		menemukan 10 narasumber tetapi hanya 8 orang saja yang mau diwawancarai, kecamatan ini memiliki banyak penjual eceran minyak yang menggunakan pertamini, hampir semua yang di wawancara memakai pertamini	tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas tersebut	memiliki izin dan menyatakan bahwa menjual BBM eceran tidak memerlukan izin.
3	Awayan	Di kecamatan ini peneliti menemukan 10 narasumber, dan narasumber 8 mau untuk diwawancarai. Di Kecamatan ini	Tidak ada yang mengetahui tentang undang undang ini dan sepertinya warga baru pertama kali mendengar	ada satu toko yang memiliki izin UMKM tetapi tidak memiliki izin penjualan minyak

		banyak yang menggunakan minyak eceran botol		
4	Paringin	Peneliti menemukan 8 narasumber saja dalam hasil wawancara di kecamatan ini penggunaan pertamini sangatlah menguntungkan bagi warga yang menjual BBM	Semua penjual yang diwawancara tidak mengetahui adanya undang undang tersebut	Perizinan dianggap tidak penting karena semua tidak memiliki perizinan
5	Lampihong	Peneliti menemukan 9 narasumber dan 8 orang yang mau diwawancarai, dikatakan bahwa penjualan BBM ini	Sama sekali tidak mengetahui adanya undang undang minyak bumi dan gas	Tidak mengetahui tentang perizinan karena pertamini dibeli melalui online tidak ada pemberitahuan bahwa ada

		dianggap sebagai mata pencarian utama karena lebih ramai dari pada sembako		perizinan terlebih dahulu
6	Paringin Selatan	Peneliti menemukan 8 narasumber saja, dalam wawancara dikatakan Penjualan BBM menguntungkan dari pada menyadap karet	Satu warga mengetahui adanya undang undang ini Tetapi tidak mematuhi	Tidak memiliki izin
7	Tebing Tinggi	Peneliti menemukan 8 narasumber saja, dalam wawancara dikatakan Penjualan BBM lebih menguntungkan	Tidak ada yang mengetahui tentang undang-undang	Tidak memiliki izin, karena ketidaktahuan

		menggunakan pertamini walau kadang sepi		
8	Batumandi	Peneliti menemukan 13 narasumber akan tetapi hanya 8 narasumber yang mau diwawancarai, disini didapatkan bahwa pertamini butuh penjagaan yang ketat apalagi ketika hujan.	Dalam wawancara tidak ada satupun yang mengetahui tentang undang undang ini	Satu warga mengaku telah memiliki izin dalam penjualan BBM

Tabel 2 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di kab. Balangan

a. Kecamatan Halong

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Perizinan	Mengetahui
1	Warga	Botol	Berjualan bisa menjual BBM nya perbulannya sekitar 10-20L, dan menjadikan BBM eceran	Ada	Tidak mengetahui

			menjadi usaha sampingan		
2	Warga	Botol	bahwa menjual BBM ini hanya sebagai pelengkap saja itupun sedikit tidak banyak	Tidak ada	Tidak mengetahui
3	Warga	Botol	hasil penjualan ini tidak menentu tergantung dengan para penyadap karet jika harga karet mahal makin laku lah, jika harga karet murah ya berkurang jua penjual BBM tersebut	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Botol	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
5	Warga	Botol	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
6	Warga	Botol	penjual bisa menjual BBM itu sebanyak 20-80 leternya per-bulannya	Tidak ada	Tidak mengetahui

7	Warga	Botol	Penjual menggap bahwasanya menjual BBM ini tidak perlu izin	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Pertamini	Menjual BBM eceran menggunakan pertamini ini lebih menguntungkan dibandingkan pakai botol	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 3- hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Halong.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, dari batas kecamatan halong dengan kecamatan juai sampai ke pasar halong, peneliti menemukan 15 penjual BBM eceran, penjual BBM eceran lebih banyak menggunakan botol untuk menjual BBM eceran dibandingkan dengan mesin digital, pada tanggal 3 september 2023 peneliti melakukan wawancara.

Pertama peneliti singgah ke seberang koramil yang ada penjual BBM eceran, peneliti mencoba untuk mewawancarai pedagang tersebut, pedagang tersebut takut untuk mengasih informasi dikarenakan pedagang tersebut adalah seorang pensiunan suatu instansi pemerintah, Akhirnya peneliti lagi mencari pedagang BBM eceran lalu peneliti berjalan beberapa meter peneliti menemukan toko sembako yang menjual BBM eceran menggunakan botol, peneliti mencoba melakukan wawancara, dan Penjual tersebut menjelaskan bahwasanya menjual BBM eceran ini hanya untuk pelengkap dagangannya saja, penjual tersebut bisa

menjual BBM eceran ini 10-20 per-bulannya dan kata penjual tersebut bahwa dangannya itu sudah memiliki izin. Namun cukup disayangkan penjual tersebut tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas tersebut.

Peneliti lanjut mencari dan menemukan pertamini namun penjual tersebut menolak untuk diwawancarai dan menyuruh untuk wawancara aja yang disebelah sana dan peneliti mencoba wawancara toko yang menjual BBM eceran menggunakan pertamini, toko tersebut tepat berada di depan prestashop namun penjual tersebut juga menolak untuk diwawancarai.

Untuk sekian banyak nya penolakan oleh penjual akhirnya, peneliti menemukan warung kecil yang menjual BBM menggunakan botol, penjual itu mau untuk diwawancarai, pedagang tersebut mengatakan bahwa menjual BBM ini hanya sebagai pelengkap saja itu pun sedikit tidak banyak, *jika harus memiliki izin gak sanggup untuk bayar izin dagang yang sebesar 2jt* kata penjual, sama seperti sebelumnya penjual tersebut tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini.

Lalu peneliti lanjut dan menemukan bengkel dan toko yang menjual BBM dengan botol kedua penjual itu mau untuk diwawancarai kedua penjual itu mengatakan hal yang sama kepada peneliti menjual BBM ini hanya untuk usaha sampingan dan pelengkap saja, hasil penjualan ini tidak menentu tergantung dengan para penyadap karet jika harga karet mahal makin laku lah, jika harga karet murah ya berkurang juga penjual BBM tersebut, salah satu penjual bisa menjual BBM itu sebanyak 20-80 leternya per-bulannya, dan juga kedua penjual

tersebut mengatakan kepada peneliti bahwasanya berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya dan sama seperti sebelumnya kedua penjual BBM ini tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini, peneliti juga menemukan 2 penjual BBM yang satu berada di dekat tugu desa dan satunya di dekat perbatasan juai, jawaban mereka pun sama, bahwasanya berjualan BBM disini tidak memerlukan izin.

Peneliti menemukan penjual BBM eceran di dekat perbatasan desa, pada saat itu penjual sedang melayani pembeli, peneliti bertanya mengenai izin BBM, penjual itu menjawab disini gak perlu izin, coba tanya ke warung yang lain pasti sama. Penjual itu sambil menunjuk warung terdekat. Peneliti lanjut bertanya mengenai undang-undang minyak bumi dan gas, penjual itu menjawab tidak tahu. Selanjutnya peneliti menuju warung yang ditunjuk oleh penjual sebelumnya, penjual ini menggunakan pertamini saat ditanya sama seperti apa yang dikata oleh penjual sebelumnya, penjual itu juga menjelaskan lebih laris dibandingkan menjual BBM menggunakan botol, penjual ini juga tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini.

b. Kecamatan Juai

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengerahui
1	Warga	Pertamini	menggunakan pertamini ini tidak ada izin dan memesannya itu	Tidak ada	Tidak mengetahui

			lewat online dimana penjual itu mengatakan harga pertamini ini 13 jt		
2	Warga	Pertamini	Berjualan BBM selama 5 tahun, harga pertamini 17 jt	Tidak ada	Tidak mengetahui
3	Warga	Pertamini	Jika tidak menggunakan pertamini ini penjualan BBM kurang diminati oleh pembeli	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Pom mini	Menjual BBM ini hanya mengambil untung seribu saja	Tidak ada	Tidak mengetahui
5	Warga	Botol	Menjadikan penjualan BBM ini menjadi usaha sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui

6	Warga	Pertamini	penjual terpaksa membeli pertamini ini supaya bisa bersaing dengan penjual BBM eceran yang lain	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Botol	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Pertamini	Penjual memesan pertamini ini lewat media online (facebook)	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 4 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Juai.

Penelitian dilakukan pada tanggal 4 September 2023, menuju kecamatan juai peneliti harus melewati 2 kecamatan yaitu kecamatan Paringin selatan dan Paringin, penelitian dilakukan dari masuk kecamatan juai sampai perbatasan kecamatan juai dengan halong mayoritas penjual BBM eceran sudah menggunakan pertamini, dikarenakan disaat melakukan penelitian di kecamatan halong sekitar 15 penjual dan banyak penjual yang enggan atau tidak mau mengasih informasi, peneliti menggunakan modus bertanya jalan kepada penjual, Lalu peneliti

menemukan 10 penjual BBM eceran dan hanya 8 orang saja yang mau diwawancarai.

Peneliti menemukan penjual pulsa sekaligus menjual BBM yang menggunakan pertamini, penjual ini mengatakan bahwasanya penjual menggunakan pertamini ini tidak ada izin dan memesannya itu lewat online dimana penjual itu mengatakan harga pertamini ini 13 jt. Penjualan menggunakan pertamini ini lebih menarik pelanggan dibandingkan menggunakan botol, untuk hasilnya perbulan tidak menentu kata penjual dan sama dengan sebelumnya penjual itu tidak mengetahui dengan undang-undang minyak bumi dan gas yang disebut peneliti.

Peneliti lanjut mencari penjual lainnya dan menemukan pertamini, dimana saat itu penjual sedang melakukan membeli BBM dari pengenceran, disaat itu peneliti mencoba bertanya kepada penjual berapa lama berjualan pertamini penjual menjawab sudah lama sekitar 5 tahunan dimana penjual membeli pertamini ini seharga 17jt per unitnya sama seperti sebelumnya penjual membeli lewat online dimana di pertamini itu memiliki Nomor pembuatnya, hasil penjualan BBM tidak menentu dan juga penjual mengatakan kami disini tidak harus memiliki izin untuk menjual BBM ini sama seperti sebelumnya penjual ini tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini. Setelah itu peneliti lanjut mencari penjual BBM yang lain.

Beberapa meter peneliti menemukan pertamini di dekat mushola saat itu bertanya mengenai pertamini penjual tersebut menjawab bahwasanya penjual terpaksa membeli pertamini ini supaya bisa bersaing dengan penjual BBM eceran

yang lain, dikarenakan para pembeli lebih tertarik dengan Pertamina dikarenakan pembeli bisa membeli berapapun mereka mau tanpa harus membeli menggunakan botol harus per liter nya, sama seperti sebelumnya penjual ini tidak memiliki izin dan tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas ini.

Di dekat perbatasan kec. Juai dengan kecamatan Paringin peneliti menemukan 4 penjual BBM eceran yang tempat jualannya yang saling berdekatan 3 toko sembako dan satu warung kecil, mereka juga menjawab hal yang sama yaitu sama tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut dan juga 3 diantara penjual itu hanya memiliki izin dagang saja. Hal yang sebelumnya terjadi pada penelitian sebelumnya juga terjadi juga di kecamatan ini dimana penjual ketika peneliti sudah membeli BBM ditempat penjual, setelah melayani peneliti penjual itu pun langsung masuk kedalam rumah atau toko tanpa mau memberi informasi, itu terjadi di beberapa penjual. Peneliti menemukan penjual BBM eceran yang menggunakan Pertamina, penjual itu berada di pertigaan dekat kantor PLN, penjual itu saling berseberangan, penjual itu sudah 2 tahun menggunakan Pertamina, penjual itu memberitahu bahwasanya untuk membeli Pertamina ini bisa lewat Facebook, saat ditanya mengenai izin penjual itu menjawab Pertamina ini sudah ada izin nya dari penjual Pertamina ini.

c. Kecamatan Awan

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengetahui
1	Warga	Botol	Penjual terkejut mengenai	Tidak ada	Tidak mengetahui

			larangan menjual BBM eceran		
2	Warga	Botol	Penjual	Tidak ada	Tidak mengetahui
3	Warga	Pommini	Penjual itu sudah menjual BBM eceran ini cukup lama sekitar umur 28 tahun sampai sekarang, berjualan menjadi usaha sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Botol	penjual mengira izin usaha UMKM itu sudah sekaligus dengan izin jualan BBM	Tidak ada	Tidak mengetahui

5	Warga	Pertamini	Cuma ikut- ikutan	Tidak tahu	Tidak tahu
6.	Warga	Botol	penjual tersebut menjadi BBM eceran ini hanya untuk pelengkap	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Botol	Penjual tidak mengetahui bahwa menjual BBM itu harus ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Botol	Penjual manggap izin dagang itu sudah dengan izin menjual BBM	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 5 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Awayan.

Menuju kecamatan Awayan peneliti harus melalui kecamatan Paringin selatan, peneliti melakukan penelitian pada tanggal 8 september 2023, kecamatan

Awayan dengan kecamatan Paringin selatan sampai perbatasan kec Awayan dengan Batumandi, peneliti menemukan 10 penjual BBM.

Peneliti menemukan penjual BBM yang menggunakan botol di dekat perbatasan dengan Awayan dengan Batumandi, penelitian bertanya kepada penjual BBM kenapa menjual BBM penjual menjawab bahwa seperti jawaban di kecamatan sebelumnya penjual bahwasanya menjual BBM ini hanya pelengkap dan penjual hanya mengambil untung seribu saja, ketika ditanya mengenai izin penjual tersebut terkejut “ *hah? Harus adakah izinnya mungkin itu undang-undang baru*” kata penjual setelah mengatakan hal itu penjual itu langsung masuk.

Peneliti menemukan penjual di dekat masjid, hal yang sama penjual itu pun juga tidak ada dan tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas selanjutnya peneliti menuju ke batas Awayan dengan Paringin, peneliti menemukan seorang kakek yang menjual BBM menggunakan pom mini yang generasi awal yaitu yang menggunakan tabung yang harus diputar untuk BBM itu naik ke tabung, disaat ditanya kapan berjualan BBM kakek itu menjawab sudah lama sekitar 28 tahun sampai sekarang, saat dilakukan wawancara umur kakek 65 tahun, kakek itu pun bercerita bahwa sekarang berjualan BBM agak sepi, dikarenakan pom mini ini sudah jadul disaat bertanya mengenai berapa penghasilan berjualan BBM , kakek menjawab “ *tidak mengetahui karena uang jualan BBM di pakai untuk menambah jualan di toko.*” Sama seperti yang lain kakek itu juga tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas.

Selanjutnya peneliti menemukan toko sembako yang berjual BBM eceran

yang menggunakan botol, penjual tersebut sudah 7 tahun berjualan BBM ,penjual tersebut awalnya berjualan BBM saja sampai berjualan sembako, saat ditanya mengenai izin penjual , penjual itu menjawab tidak ada surat izin untuk menjual BBM, penjual mengira izin usaha UMKM itu sudah sekaligus dengan izin jualan BBM. Penjual tersebut juga tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas itu.

Selanjutnya peneliti mencari didekat pasar, peneliti mendapatkan pertamini disaat ditanya penjual itu hanya diam dan jawaban dari penjual itu semuanya tidak tahu dari dimana dapat BBM nya, berapa harga pertamini sampai mengenai izinnya pun penjual itu bilang tidak tahu. penjual dengan raut muka yang tidak senang ketika ditanya, akhirnya peneliti menjauh dan mencari lagi dan menemukan toko galon, penjual tersebut menjadi BBM eceran ini hanya untuk pelengkap, dimana penjual tersebut ketika ke pasar, penjual itu membeli BBM ke SPBU yang berada di kab Hulu Sungai Tengah, lalu menjualnya lagi dengan mengambil untung seribu per liternya, disaat ditanya mengenai undang-undang minyak bumi dan gas beliau tidak mengetahui.

Peneliti menemukan konter pulsa yang menjual BBM eceran menggunakan botol, penjual itu mengira bahwa izin menjual BBM ini sudah sekaligus dengan izin dagang dan tidak mengetahui mengenai undang-undang yang mengatur. Sebelum itu peneliti juga menemukan penjual yang menggunakan botol, penjual itu menjelaskan menjual BBM disini tidak perlu menggunakan izin dan mengenai undang-undang minyak bumi dan gas penjual itu juga tidak tahu.

d. Kecamatan Parangin

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengetahui
1	Warga	Botol	penjual tersebut sudah berjualan BBM selama 7 tahun	Tidak ada	Tidak mengetahui
2	Warga	Botol	Penjual bisa menjual BBM sekitar 40L perminggunya.	Tidak ada	Tidak ada
3	Warga	Pertamini	Penjual bisa menjual BBM sekitar 150 l perbulannya	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Botol	Penjual itu, membeli langsung ke SPBU dan menjual lagi BBM tersebut	Tidak ada	Tidak mengetahui
5	Warga	Pertamini	berjualan menggunakan	Tidak ada	Tidak mengetahui

			pertamini ini lumayan laris dibandingkan dengan menggunakan botol		
6	Warga	Botol	Tidak tahu bahwa menjual BBM harus ada izin	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Botol	Penjual menjadikan penjual BBM eceran sebagai penghasil sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Botol	Sebagai pelengkap saja	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 6 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Paringin.

Jalan menuju kecamatan harus melewati kec. Paringin selatan, penelitian dilakukan pada tanggal 13 September 2023. Peneliti hanya menargetkan 8 penjual BBM eceran, pertama peneliti menemukan seorang penjual berjual pulsa

sama BBM eceran yang menggunakan botol, penjual tersebut sudah berjualan BBM selama 7 tahun, disaat ditanya mengenai izin, penjual pun menjawab hal yang sama yaitu tidak ada izin dan pula penjual tersebut juga tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas itu, peneliti menemukan seorang penjual yang memiliki toko sekaligus menjual BBM berbotol, penjual itu menjawab penjualan BBM ini lumayan laris, penjual itu bisa menjual BBM 40 lter per-minggu, disat ditanya mengenai izin bpak itu menjawab “tidak ada coba tanya penjual lain sama mereka tidak ada izin juga “ penjual itu juga mengatakan misalnya menggunakan pertamini bisa mendapat kan penjualan yang lebih besar, ternyata itu terbukti disaat peneliti mewawancara pertamini yang tidak jauh dari penjual sebelumnya, petamini tersebut milik seorang ibu-ibu, ibu itu menjawab bisa menjual BBM 150 lter perbulannya, kenapa lebih laku dikerenakan sama seperti di penelitian dikecanatan sebelumnya, pembeli lebih tertarik dengan pertamini bisa membeli BBM sesuai dengan uang yang ada disaku, ibu itu juga mengatakan per unitnya bisa mencapai 16 jt dan memesan nya lewat online dimana pertamini datang terpisah lalu dipasangkan oleh penjual pertamini itu kata ibu tersebut, saat ditanya mengenai izin dan undang-undang minyak bumi dan gas, ibu terbut tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas dan juga tidak ada izin untuk menjual BBM.

Peneliti melanjutkan mencari penjual yang lain, akhirnya peneliti menemukan seorang penjual sembako yang agak besar dimana menjual BBM botolan, penjual itu sudah cukup lama berjualan BBM , disaat ditanya berapa liter menjual BBM selama sebulan penjual itu, penjual itu menjawab kurang

mengetahui karena hasil penjualan BBM ini digunakan lagi untuk membeli bahan sembako yang kurang, lalu mengenai dimana mendapat kan BBM penjual itu menjawab “kami mengisi sendiri menggunakan mobil pribadi dan juga bisa menggunakan jerigen, kalau kurang kami saja memesan lewat pelangsiran”. Disaat ditanya mengenai izin penjual itu menjawab selama berjualan BBM tidak menggunakan izin hanya menggunakan izin dagang saja, kalau mengenai undang-undang minyak bumi dan gas, penjual itu tidak mengetahui sama sekali. Peneliti lanjut mencari dan menemukan pertamini yang pemiliknya seorang ibu-ibu, ibu tersebut mengasih mengetahui kalau berjualan menggunakan pertamini ini lumayan laris dibandingkan dengan menggunakan botol. Namun jika mau menggunakan pertamini harus membeli dengan harga 22 jt per-unitnya. Hal yang sama pertamini ini tidak memiliki izin dan ibu tersebut tidak mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas.

Peneliti menemukan penjual BBM penjual itu menjelaskan tidak tahu jika menjual BBM ini harus ada izinnya, penjual itu juga mengatakan orang yang menjual BBM disini tidak harus ada izinnya, peneliti juga bertanya mengenai undang-undang minyak bumi dan gas penjual itu mengatakan tidak tahu. Setelah itu peneliti mencari penjual BBM eceran, dan peneliti menemukan penjual BBM eceran di dekat mesjid, penjual menjelaskan menjual BBM ini hanya sebagai usaha sampingan dan pelengkap dagangan kalau mengenai berapa liter nya perbulan tidak tahu karena sudah dicampur sama penjual dagangan yang lain,dan penjual itu mengira izin usaha dagang sudah sama izin menjual BBM dan juga penjual itu tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas ini.

Selanjutnya peneliti menemukan warung yang menjual BBM eceran, penjual itu menggunakan botol, sama seperti sebelumnya penjual itu menjual BBM eceran ini sebagai pelengkap saja dimana saat pagi banyak orang pergi ke kebun dan mampir ke warung itu untuk membeli makanan ringan dan sekaligus membeli BBM eceran tersebut.

e. Kecamatan Lampihong

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengetahui
1	Warga	Pertamini	Berjualan BBM eceran ini dijadikan penghasilan utama	Tidak ada	Tidak mengetahui
2	Warga	Botol	Penjual menjadikan penjualan BBM eceran ini sebagai sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui
3	Warga	Pertamini	Bisa menjual 110L dalam dua hari, jika sepi bisa menjual 50L dalam dua hari.	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Botol	Penjual itu, bisa menjual BBM eceran ini sekitar 10L	Tidak ada	Tidak mengetahui

			perminggunya		
5	Warga	Pertamini	Selama penjual itu melakukan penjualan BBM eceran tidak pernah mendengar bahwa harus ada izinnya		Tidak mengetahui
6	Warga	Pertamini	Hasil penjualan BBM ini digunakan lagi untuk mengisi bahan-bahan di toko	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Pertamini	Menggunakan pertamini ini hanya untuk bersaing	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Botol	Menjual BBM eceran sebagai penghasil sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 7 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Lampihong.

Menuju ke kecamatan Lampihong dari rumah peneliti sekitar 30 menit dimana lamphong ini adalah kecamatan terkecil di kabupaten Balangan. Peneliti menemukan 9 penjual BBM eceran, tapi hanya 8 penjual eceran saja yang mau

diwawancarai. Setelah melewati perbatasan Lampihong dengan Batumandi peneliti menemukan pertamini yang dijaga oleh seorang ibu ibu, disaat ditanya mengenai pertamini ibu itu bercerita "*sekarang ini sepi, dulu dengan menyadap karet dan berjualan makan bisa memenuhi kebutuhan sehari hari, sekarang lumayan sepi cuma berjualan BBM ini aja yang lumayan ramai walaupun terkadang sunyi tapi cukup lah untuk menutupi kekurangan modal warung dan kebutuhan sehari hari.*" Ini bisa menjadikan bahwa penjualan BBM eceran ini menjadi mata pencarian utama untuk ibu ini, ibu ini juga ngasih mengetahui kalo ibu ini menjual tanahnya untuk membeli mesin pertamini ini dengan harga 15 jt. Namun seperti penelitian sebelumnya pertamini ini juga gak ada izin dikarenakan ibu tersebut memesan secara online dan juga ibu itu tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas, selanjutnya peneliti menemukan konter pulsa yang menjual BBM berbotol, penjual ini sudah menjual sekitar 3 tahunan, penjualan BBM ini menjual hanya untuk pelengkap saja, mengenai izin dan tantang undang-undang minyak bumi dan gas. Sama penjual ini tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas dan izin pun tidak ada.

Selanjutnya peneliti menemukan toko yang memiliki pertamini, penjual itu menceritakan bahwa menggunakan pertamini ini bisa menjual BBM sebanyak 110 leter dalam waktu 2 hari kalau sedang ramai, kalo agak sepi bisa menjual 50 liter dalam 2 hari, penjual ini membeli mesin ini seharga 22 jt per unitnya, disaat ditanya mengenai izin dan tentang undang-undang minyak bumi dan gas, penjual mengatakan tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas ini dan sama hal yang lain, penjual itu tidak ada izinnya. Peneliti menuju ke arah pulang

peneliti menemukan satu kios pulsa yang menjual BBM berbotol disaat ditanya mengenai BBM ini, penjual ini bisa menjual BBM sebanyak 10 liter per minggunya, sama seperti sebelumnya penjual itu tidak ada izin dan tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas.

Selanjutnya peneliti menemukan pertamini di dekat jembatan saat ditanya penjual itu berkata "*selama saya berjualan minyak ini gak ada tuh izinnya*" dan ditanya lagi mengenai undang-undang minyak bumi dan gas penjual itu tidak mengetahui. Setelah itu peneliti menemukan toko sembako yang memiliki pertamini disampingnya, disaat ditanya mengenai berapa penghasilan BBM, penjual itu mengatakan kurang mengetahui karena hasil penjualan pertamini digunakan untuk melengkapi penjualan sembako yang kurang, saat ditanya mengenai izin penjual itu menjual itu tidak menjawab, langsung masuk rumah dan bilang tidak tahu.

Peneliti menemukan pertamini di dekat koramil, penjual itu mengatakan menggunakan pertamini ini supaya bisa bersaing dikarenakan menjual BBM eceran menggunakan botol lumayan sepi karena para pembeli lebih tertarik ke pertamini, untuk mengenai izin dan undang-undang minyak bumi dan gas, penjual itu tidak memiliki izin dan tidak tahu mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini.

Peneliti menemukan penjual BBM yang menggunakan botol, penjual mengatakan mendapatkan BBM dengan melangsir sendiri, peneliti juga menjelaskan bahwasanya menjual BBM ini seadanya sesuai dengan uang yang

ada, dan mengenai izin dan undang-undang penjual itu mengatakan tidak ada dan tidak tahu.

f. Kecamatan Paringin selatan

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengetahui
1	Warga	Botol	Penjualan BBM eceran mulai sepi	Memiliki izin	Tidak tahu
2	Warga	Botol	Hasil dari menyadap karet kurang untuk memenuhi kebutuhan dan terpaksa beralih menjual BBM secara eceran	Tidak ada	Mengetahui
3	Warga	Pertamini	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	Pertamini	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
5	Warga	Botol	berjualan BBM	Tidak ada	Tidak

			eceran disini gak ada izinnya		mengetahui
6	Warga	Botol	berjualan BBM eceran disini gak ada izinnya	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Pertamini	Penghasilan tergantung dengan SPBU	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Botol	BBM sebagai bahan pelengkap	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 8 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Paringin

Peneliti menuju kecamatan Paringin sekitar 15 menit, penelitian dilakukan pada tanggal 11 September 2023. Peneliti menemukan 8 penjual BBM eceran. Pertama peneliti menemukan toko pulsa, dimana dimiliki seorang bapak bapak, bapak itu sudah lama berjualan-undangan BBM botolan selama 3 tahun, bapak itu bercerita kalau penjualan kini sedang sepi dibandingkan awal awal berjualan BBM, bapak itu juga mengira peneliti adalah seorang pelasisir dan bapak itu ingin melakukan kerja sama, saat dijelaskan kalau peneliti bukan seorang pengecer, bapak itu mengerti, lalu ditanya mengenai izin bapak itu menjawab ada, lalu ditanya mengenai undang-undang bapak itu tidak tahu.

Hal yang sama juga terjadi lagi penjual mengira peneliti adalah seorang pengecer, penjual yang menjual BBM berbotol, penjual itu juga seorang bapak

bapak, bapak itu juga bercerita awalnya bapak ini seorang penyadap karet dan sekarang berhenti dikarenakan hasil dari menyadap karet ini kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya bapak ini menjual BBM eceran menggunakan botol.

Bapak itu juga bercerita bahwasanya jika ingin menyediakan BBM bisa minta bantuan dari pengecer dan bayar sekiranya seribu perliternya atau penjual itu sendiri yang melangsir BBM, dimana bapak itu juga ngasih *mengetahui "jika kita adalah pengecer baru para karyawan SPBU itu dilarang, namun jika kita orang lama atau orang yang berada di dekat SPBU bisa dibiarkan oleh karyawan SPBU, jika kita ingin melangsir kita bisa langsung beritahu pegawai SPBU bahwa kita ingin melangsir maka pegawai SPBU itu akan meminta uang sekitar Rp.500 atau Rp.1000 per liternya, dan jika kita menggunakan jerigen harus 5 liter gak boleh lebih, para pegawai itu menyuruh atau menyarankan kita untuk dipindahkan dulu jerigen itu ke tempat yang berada diluar SPBU itu kata bapak itu"*. Dan mengejutkan nya bapak tersebut mengetahui tentang undang-undang minyak bumi dan gas ini dan bapak ini juga tidak ada izin untuk menjual BBM ini.

Setelah itu peneliti menemukan pertamini dan 2 penjual BBM berbotol dimana mereka hampir sama menjawab bahwasanya mereka tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas dan tidak ada izin untuk menjual BBM itu.

Peneliti menemukan pertamini di dekat SPBU, penjual menjelaskan jika di SPBU pertalite kosong maka di pertamini ini bakalan rami begitu pula sebaliknya,

untuk izin pemilik mengatakan tidak ada dan tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas tersebut. Tidak jauh dari tempat wawancara peneliti menemukan penjual BBM menggunakan botol, penjual itu mengatakan sudah lama berjualan BBM eceran dan menjadi BBM eceran sebagai pelengkap saja, mengenai undang-undang dan izin penjual mengatakan tidak ada dan tidak tahu.

g. Kecamatan Tebing Tinggi

No	Narasumber	Jenis	Informasi	Izin	Mengerahui
1	Warga	pertamini	Penjual mendapatkan pertamini dari teman suaminya dengan harga 14 jt	Tidak ada	Tidak mengetahui
2	Warga	pertamini	Tidak mengetahui bahwasanya menjual BBM ini perlu izin	Tidak ada	Tidak mengetahui
3	Warga	pertamini	Tidak mengetahui bahwasanya menjual BBM ini perlu izin	Tidak ada	Tidak mengetahui
4	Warga	pertamini	Tidak mengetahui	Tidak	Tidak

			bahwasanya menjual BBM ini perlu izin	ada	mengetahui
5	Warga	pertamini	Penjual bisa menjual BBM sekitar 200 L per harinya	Ada	Tidak mengetahui
6	Warga	pertamini	Pertamini memiliki 2 jenis yaitu yang terpisah dengan tempat penyimpanannya dan yg digabung	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	pertamini	Penjualan BBM sebagai pelengkap	Tidak ada	Tidak mengetahui
8	Warga	Botol	Penjualan BBM sebagai pelengkap	Tidak ada	Tidak mengetahui

Tabel 9 - hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Tebing Tinggi.

Pada tanggal 14 september 2023 melakukan penelitian ke Tebing Tinggi, menuju Tebing Tinggi peneliti harus melewati kecamatan Awayan terlebih dahulu, penjual BBM eceran di Tebing Tinggi ini lumayan sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan juga penjual disana lebih banyak menggunakan

pertamini, disana pneliti menemukan 8 penjual BBM eceran. Pertama peneliti menemukan pertamini di dekat tempat wisata sungai maranting disitu penjualnya menceritakan bahwa dia memesan pertamini ini lewat teman suaminya senilai 14 juta, penjual itu juga mengatakan bawa memasangnya suaminya dan teman suaminya, pendapatan dari penjualan pertamini ini lumayan, penjual itu tidak mengatakan berapa hasil didapatkan ketika menggunakan pertamini, penjual itu tidak mengetahui apakah pertamini ini sudah memiliki izin atau tidak dan juga undang-undang minyak bumi dan gas.

Selanjutnya peneliti menemukan 2 pertamini ditempat yang berbeda yang pertama di dekat sekolahan dan yang satunya di agak jauh dari tempat sebelumnya, saat ditanya ke 2 penjual itu, mereka menjawab hal yang sama dimana mereka menjual BBM tanpa izin dan gak mengetahui kalau menggunakan pertamini ini harus pakai izin dan juga ke 2 penjual itu tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas ini.

Setelah itu peneliti menemukan pertamini lagi dimana yang menjaga nya seorang ibu-ibu, ibu tersebut mengatakan bahwa ibu ini sudah lama berjualan BBM pakai pertamini, ibu mengatakan pertamini nya sudah pertamini lama dulu ibu itu membeli pertamini seharga 20jt. Sama seperti sebelumnya ibu ini juga mengatakan bahwa disini tidak harus ada izin untuk berjualan minyak bumi dan gas dan juga tidak mengetahui mengenai undang-undang minyak bumi dan gas.

peneliti juga menemukan seorang ibu ibu yang menggunakan pertamini, ibu itu mengatakan bahwa pertamininya ini lumayan murah dibandingkan yang dipesan oleh orang orang, ibu itu juga menjelaskan bisa menjual BBM sebesar

200 liter per harinya dikarenakan para pembeli yang menggunakan mobil lebih memilih penjual yang menggunakan mesin digital dibandingkan dengan yang menggunakan botol, mungkin inilah kenapa penjual BBM eceran menggunakan botol banyak yang berhenti menjual BBM dan ada juga yang beralih menggunakan mesin digit, saat ditanya mengenai izin itu menjawab sudah ada izinnya, ketika sudah memesan mesin ini mengenai undang-undang minyak bumi dan gas itu tersebut mengatakan tidak mengetahuinya.

Peneliti menemukan warung yang memiliki pertamini didepannya, penjual itu menjadikan warung dan BBM eceran menjadi penghasilan utamanya dan sekaligus penjual itu juga menjelaskan pertamini terpisah dengan tempat penyimpan BBMnya dan juga mengatakan jika pertamini jenis ini lebih aman dan murah dibandingkan dengan pertamini yang digabung dengan tempat penyimpanannya dan mengatakan kalau menjual BBM ini gak perlu izin dan mengenai undang-undang, penjual tidak tahu.

Selanjutnya peneliti menemukan toko yang memiliki dengan pertamini didepannya, penjual ini mengatakan penghasil dari pertamini bisa 10- 50L dalam dua hari, penjual itu mengatakan menjual BBM eceran ini sebagai penghasilan sampingan namun menjual BBM ini juga bisa menutupi pengeluaran sehari-hari, penjual itu hanya memiliki izin usaha saja dan tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas. setelah itu peneliti menemukan satu toko yang menjual BBM menggunakan botol, penjual itu mengatakan menjual BBM ini hanya sebagai pelengkap saja, kalo pas BBM eceran ini kosong penjualan menjadi sepi,

penjual itu hanya memiliki izin usaha dan tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas.

h. Kecamatan Batumandi

No	Narasumber	Jenis	Informasi	perizinan	Mengetahui
1	Warga	Pertamini	Berjualan bisa menjual BBMnya kira kira per harinya 200L dan pertamini ini mudah sekali rusak oleh hujan deras memperbaikinya sekitar 1 jutaan	Ada	Tidak mengetahui
2	Warga	Pertamini	Penjual mendapatkan pertamini ini dengan harga 30 jt melalui online	Ada	Tidak mengetahui
3	Warga	Pertamini	Berjualan BBM ini bisa memenuhi kebutuhan	Tidak ada	Tidak mengetahui

4	Warga	Botol	Penghasil menjual BBM lebih besar dibandingkan menjual pulsa	Tidak ada	Tidak mengetahui
5	Warga	Botol	Penjualan BBM lumayan besar sehingga bisa melengkapi bahan bahan dagangan di warung	Tidak ada	Tidak mengetahui
6	Warga	Botol	Penjual BBM ini bekerja sebagai supir taxi dan menjadikan BBM ini usaha sampingannya	Tidak ada	Tidak mengetahui
7	Warga	Botol	Penjual tidak mengetahui undang-undang minyak bumi dan gas dan tidak memiliki izin	Tidak ada	Tidak mengetahui

8	Warga	Botol	Penghasil sampingan	Tidak ada	Tidak mengetahui
---	-------	-------	---------------------	-----------	------------------

Tabel 10. Hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Batumandi.

Penelitian dilakukan pada tanggal 28 September 2023, Ditempat penelitian ini terdapat banyak penjual BBM di sepanjang jalan a yani dan didominasi oleh penjual eceran yang menggunakan botol, peneliti menemukan 13 penjual BBM eceran dan 3 diantaranya menolak.

pertama peneliti menemukan pertamini yang dijaga oleh seorang ibu-ibu dimana ibu menceritakan bahwa membeli pertamini ini dengan harga 14 juta, itu sebanding dengan hasilnya bisa menjual 200 liter nya dalam waktu sehari, namun pertamini ini harus dimatikan ketika terjadi hujan lebat karena bisa membuat mesin pertamini rusak, jika rusak terpaksa memperbaiki mesin seharga 1 jutaan jika yang rusak itu digitalnya kata si ibu.

Peneliti menemukan pertamini yang lebih mahal bisa mencapai 30 jutaan dimana peneliti ini menemukan pertamini ini di dekat perbatasan kabupaten Balangan dengan kabupaten hulu sungai tengah dimana ibu itu memesan ini secara online dan memesan sebuah grup dari platform digital, ibu itu juga mengatakan bahwa pertamini ini sudah ada izinnya, untuk penghasilan nya tergantung dengan SPBU terdekat kalo SPBU nya tidak menjual atau kehabisan BBM nya pertamini ibu ini bisa laris.

Peneliti juga menemukan seorang ibu-ibu, dimana ibu tersebut menggunakan mesin putar untuk menjual BBM, ibu itu sudah lama berjualan

BBM eceran, hasilnya dari berjualan BBM ini lumayan kata si ibu, hal sama juga terjadi ibu ini tidak punya izin untuk menjual BBM ini dan juga tidak mengetahui kalo ada undang-undang nya.

Peneliti menemukan konter pulsa dimana penjual itu menggunakan botol untuk menjual BBM nya, BBM eceran ini dijadikan usaha sampingan saja, namun hasil jualan pulsa terkadang lebih kecil dibandingkan menjual BBM eceran ini, sama seperti sebelumnya peneliti menemukan warung kecil yang menjual BBM eceran menggunakan botol, sebenarnya berjualan makanan ringan ini dijadikan penghasilan utamanya namun ternyata berjualan menjual BBM eceran memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan berjualan makanan ringan ini.

Setelah itu peneliti menemukan seorang bapak bapak yang sedang memindahkahkan BBM di jerigen besar ke botol bekas oli, saat ditanya ini hasil memesan dengan pelangsir atau bapak sendiri membeli langsung dari SPBU, ternyata bapak itu sendiri yang melangis BBM itu, bapak itu adalah seorang supir taxi di saat bapak itu bekerja bapak itu sekelagus melangsir BBM itu menggunakan mobil taxinya dan jerigen yang ukuran 5 liter. Bapak itu juga menjual BBM ke penjual yang lain dengan harga Rp. 10.000 menjadi Rp. 10.400 per liter nya.

Peneliti menemukan penjual BBM eceran yang menggunakan botol, penjual itu mengatakan menjual BBM eceran ini tidak ada izin mengenai undang-undang penjual itu tidak tahu. Selanjutnya peneliti menemukan toko, penjual itu menjawab penghasil dari toko ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan BBM eceran ini sebagai pelengkap saja, penjual itu sendiri yang

melangsir BBM tersebut, penjual itu menggunakan sepeda motor yang memiliki tangki yang berkapasitas 12 liter. Kata penjual “*saya mengisi BBM di SPBU itu 2 kali kalo sempat*“. Ditanya lagi mengenai izin, penjual itu hanya memiliki izin dagang saja.

C. Pembahasan

1. kepatuhan hukum masyarakat di Kabupaten Balangan terhadap undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 tentang minyak bumi dan gas khususnya penjual BBM eceran

Dari penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat balangan tentang undang-undang ini sangat rendah. sedangkan yang kita tahu Undang undang inikan melarang adanya niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya, sehingga harus di taati, ini sama dengan pandangan M.H. Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum adalah “semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Namun yang terjadi dilapangan itu sendiri sangat lah berbeda penjual BBM eceran ini cenderung mengabaikan undang-undang ini, terbukti dari 64 orang informan hanya ada satu orang yang mengetahui tentang pasal 55 undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kelapang tentang kepatuhan masyarakat balangan terhadap pasal 55 undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. masyarakat tingkat kepatuhan hukum mengenai undang-undang ini sangat lah rendah. Adapun yang menjadi dasar kepatuhan hukum itu sendiri menurut Bierstedt terbagi menjadi 4 yaitu *Introduction* (Sosialisasi), *Habituation* (Pembiasaan), *Utility* (Kegunaan), dan *Group identification* (Identifikasi kelompok). Berdasarkan teori tersebut didapatkan alasan mengapa masyarakat kurang patuh terhadap undang-undang no 22 tahun 2001 pasal 5 tentang minyak bumi dan gas.

a. *Introduction* (Sosialisasi)

Seseorang mengikuti suatu aturan adalah kebiasaan Ideologi yang diajarkan masyarakat sejak lama menjadi alasan pertama masyarakat bisa mengikuti suatu aturan. Seseorang mengembangkan gagasan yang kuat bahwa beberapa aturan tidak dapat dilanggar sebagai akibat dari sosialisasi. Dari hal ini sosialisasi penting untuk menjadi dasar kepatuhan hukum, namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya masyarakat tidak mengetahui tentang adanya undang-undang ini, bahkan ada yang sudah melakukan penjualan BBM eceran ini selama bertahun-tahun dari botol ke pertamini tidak mengetahui bahwa itu dilarang oleh undang-undang dan masyarakat baru mengetahui bahwa undang-undang tersebut ada.

Dari hasil di lapangan peneliti mewawancarai dinas pemerintahan kabupaten balangan mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi secara langsung

mengenai undang-undang ini tetapi sempat melakukan sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan spanduk di SPBU.

b. *Habituation* (Pembiasaan)

Ada hal yang membuat masyarakat itu taat atau kepatuhan untuk mengikuti suatu aturan adalah kebiasaan. Namun dikarenakan kurang sosialisasi masyarakat melakukan hal sebaliknya, bukannya mereka terbiasa mentaati peraturan justru masyarakat terbiasa melakukan pelanggaran tersebut, masyarakat justru asing dengan undang-undang ini.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai pemerintah kabupaten Balangan malah membiarkan terjadinya pelanggaran itu, dengan alasan kasihan karena yang melakukan itu sebagian besar adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, kalau takutnya kalo ditindak, masyarakat tersebut akan kehilangan mata pencaharian, dan juga adanya penjual eceran ini membantu roda perekonomian.

c. *Utility* (Kegunaan)

Undang-undang minyak bumi dan gas ini dibuat agar BBM subsidi ini bisa dirasakan oleh orang yang tepat dan juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang akan terjadi. Dikarenakan kurang sosialisasi masyarakat tidak tahu tentang manfaat dari undang-undang tersebut, justru mengabaikan undang-undang tersebut. Dari penelitian masyarakat/pedagang BBM eceran sembarangan menyimpan BBM ini, contohnya masyarakat menggunakan jerigen dan botol plastik untuk menyimpan BBM eceran tersebut, justru ini berbahaya karena yang

kita tahu plastik itu adalah bahan yang mudah terbakar jika terkena api, saat penelitian ini dilakukan ada terjadi tragedi terbakarnya kios BBM eceran dikarenakan puntung rokok. Disini dapat dibuktikan bahwa penyimpanan BBM oleh penjual eceran ini sangat lah rawan. Ini sesuai seperti apa yang dijelaskan oleh dinas esdm provinsi kalsel penyimpanan yang dilakukan oleh penjual BBM eceran ini sangat tidak aman, dan juga untuk menyimpan BBM ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. *Group identification* (Identifikasi kelompok)

Terkadang orang mengikuti aturan secara membabi buta,tetapi tidak sepenuhnya mengetahui kelebihanannya. Hasil dari penelitian tidak menemukan seorang yang seperti dijelaskan diatas.

Dari pembahasan diatas tingkat kepatuhan hukum masyarakat kabupaten balangan tentang undang-undang tidak memenuhi dasar-dasar hukum menurut Bierstedt, dari kurangnya sosialisasi, terjadinya pembiaran dan kurang tahunya masyarakat tentang kegunaan dari undang-undang tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk meminta pertamini yang resmi agar berkurangnya penjual BBM eceran dan juga dinas SDM meminta kepada pemerintah pusat agar BBM jenis pertalite bisa masuk ke perpres no 191 tahun 2014 agar subsidinya tepat sasaran.

2. Penyebab masyarakat kabupaten tidak patuh kepada undang undang No 22 tahun 2001 Pasal 55 terutama pada penjual BBM eceran

Menurut Boy Yendra Tamin 13 faktor yang membuat kurang patuh masyarakat terhadap hukum, di kabupaten balangan itu sendiri yang didapatkan dari wawancara terdapat 4 dari 13 faktor;

- a. Tidak mengetahui, hasil dari wawancara hampir semua informan tidak mengetahui pasal 55 undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas ini.
- b. Terpaksa, rata-rata pelaku yang penjualan BBM eceran adalah orang yang memiliki perekonomian menengah kebawah, mereka terpaksa dikarenakan kondisi ekonomi, awalnya mereka itu adalah seorang petani dan penyadap karet namun hasil dari perkebunan dan menyadap karet tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada yang menjadikan BBM eceran ini sebagai penghasilan utama bahkan ada yang sampai menjual kebun merakabuat membeli alat untuk BBM eceran yaitu pertamini.
- c. Tergoda, masyarakat tergoda dikarenakan penjual BBM ini lumayan menguntungkan dan hasilnya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.
- d. karena ada kesempatan, jauhnya tempat SPBU, dimana di kab. Balangan hanya terdapat 3 SPBU saja yang terdapat di kec. Batumandi, Paringin, dan Paringin selatan. Masyarakat dari kec halong, juai, Lampihong, Tebing Tinggi dan Awayan, butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk menuju SPBU terdekat untuk mengisi BBM dan ditambah lagi prestashop itu sering habis dan jarang buka, BBM sangat diperlukan oleh para petani dan penyadap karet dimana menuju ke kebun namun disayangkan para petani dan penyadap karet berangkat ke kebun sangat pagi yaitu setelah sholat

subuh sedangkan SPBU sudah jauh dan juga waktu SPBU itu buka pada jam 7 pagi, itu lah menjadi kesempatan dan celah bisnis untuk menjual BBM secara eceran.